

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, hukum di Indonesia mengatur agar semua aspek terjaga dengan baik, termasuk di dalamnya adalah hak ataupun kewajiban setiap manusia. Juga, dengan adanya hukum di harapkan terciptanya sebuah jalan menuju keamanan, kesejahteraan, dan kenyamanan masyarakat dalam keadilan. Telah diatur dalam aturan umum tentang bagaimana ketetapan dalam menjalankan hukum sekaligus memandang dengan seharusnya hak dan kewajiban, yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹ Maka apabila ada perbuatan yang melanggar hukum akan dikenakan hukum pidana. Hukum pidana berjalan karena kehadirannya yang sudah diatur dalam hukum tertulis sebagai aturan yang mengikat dan harus dipenuhi seluruh subjek hukum.

Pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum atau individu hukumnya tertuang dalam hukum pidana, maka perbuatan yang demikian itu akan diberikan hukuman yang merupakan sebuah penderitaan atau siksaan dengan tujuan pemidanaan.² Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan aturan hukum yang hadir di masyarakat dan berlaku di sebuah negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang akan dijatuhi pidana sebagaimana telah diat

¹ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), hlm. 196

² Kansil C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 257

- c. Menentukan dengan cara seperti apa dan bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Hukum harus selalu terus bergerak dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan masyarakat yang dinamis sehingga selalu menghadirkan tingkah laku yang bermacam-macam. Tercantum dan tertulis KUHP berbagai bentuk tindak pidana yang timbul di masyarakat diatur dan di rumuskan di dalamnya. Termaktub dalam hukum pidana indonesia bahwasanya terdapat satu asas dari sekian banyak asas yang fundamental yaitu asas legalitas yang di atur dengan jelas dan tegas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. Istilah atau bahasa lain tentang asas legalitas ini adalah *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, sebelum didahului oleh peraturan.⁴

Hukum pidana islam diatur juga sebuah kaidah yang nilainya persis sama dengan asas legalitas yang berlaku pada hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana islam bersumber kepada Al-Qur'an dan sunnah, semua aturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber itu. Dalam kajian kaidah *fiqh jinayah* di jelaskan:

لا حكم لأفعل العقلاء قبل ورود النص

“Tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat sebelum turun/ada nash yang mengaturnya”.⁵

Berdasarkan kaidah *fiqh jinayah* diatas tidak boleh sesuatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* jika belum ada *nash* (aturan-aturan) yang jelas yang melarang perbuatan tersebut. Apabila tidak ada *nash* yang mengatur sebuah perilaku ataupun sikap, maka tidak ada tuntunan ataupun hukuman bagi pelakunya. Jadi, tidak ada

³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987). hlm 4

⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia). hlm 144

⁵ Abdul Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy: Muqoronan bi al-Qonun alWad'iy*, Juz I, Beirut: Muasasah la-Risalah, 1992, hlm. 115.

jarimah atau hukum tanpa adanya *nash* dalam *syara'*. *Nash syara* adalah sesuatu yang menyuruh keadilan dan melarang kezaliman, melainkan berdasarkan kepada *nash-nash* yang jelas.

Kejahatan seperti fenomena sosial di dunia ini boleh jadi tidak akan pernah berakhir. Itulah kenyataan dalam perputaran kehidupan sosial. Hukuman pidana dan lembaga peradilan tampaknya tidak lagi memberikan kepastian bahwa pelaku kejahatan akan jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi, serta tidak memberikan peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari sering kita melihat berbagai komentar yang berbeda-beda tentang suatu peristiwa kejahatan. ⁶

Tidak bisa disangkal bahwa banyak pemberitaan di media massa dan media elektronik yang selalu melaporkan kejadian-kejadian kejahatan terkait masalah ini. Menurut B.Simanjuntak kejahatan merupakan aktivitas sosial yang tidak menguntungkan, tidak baik, harus di berikan tindakan, juga sangat memungkinkan menciptakan permasalahan di tengah masyarakat.⁷ Kejahatan bisa terlihat diberbagai tempat dan macam-macam modusnya. Temuan pelaku tindak pidana melakukan kejahatan dengan hal-hal sesuai zaman baik dari sisi konsep atau dari sisi memanfaatkan teknologi. Transformasi teknologi telah menciptakan sebuah gaya hidup, tingkah laku dan pemikiran masyarakat baru. Media sosial juga berfungsi dan berperan pendukung terhadap sektor perdagangan dalam segi pemasaran bahkan sampai tahap hual beli. Maka dari itu sosial media mempunyai peran terhadap pertumbuhan ekonomi.⁸ Akan tetapi melalui aktifitas online juga didalamnya banyak norma-norma yang di langgar. Termasuk didalamnya pelaku tindak pidana penipuan di media sosial. Kejahatan sering ditemui pada media internet yaitu penipuan. Berbagai jenis penipuan dengan menggunakan teknologi diantaranya penipuan dalah jual beli online, penipuan dalam *link fishing*, penipuan

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Rajawali Press: Jakarta: Rajawali Press, 2014). hlm. 1

⁷ Simanjuntak.B., dan Pasaribu I.L, *kriminologi*, (Bandung, Tarsito 1984) hlm 45

⁸ Agus Rusmana, *Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial*, Vol.3 No.2, Desember 2015.hlm. 187-188

penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* dan masih banyak lagi modus penipuan dalam ruang lingkup digital.

Teknologi informasi merupakan hal yang patut disyukuri akan tetapi di lain sisi teknologi informasi ini selain memberikan kebaikan bahkan peningkatan kemajuan, kemudahan, kesejahteraan, dan pemikiran baru. Juga sangat potensial sekali menjadi sarana atau alat untuk melakukan perbuatan melawan aturan atau hukum.⁹

Penipuan menurut R. Wirjono Prodjodikoro yaitu suatu hal dari berbicara bohong. Sifat dari perlakuan seseorang membohongi seseorang dengan maksud menciptakan sebuah keliru sehingga ikhlas menyerahkan atau memberikan apa yang dia punyai kepada orang lain.¹⁰ Kejahatan yaitu penipuan tergolong pada *materieel delict* bahwa ketidak kurangan harus jelas terwujud dari dampak yang tidak suram. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, penipuan adalah perlakuan atau ucapan bohong dengan tujuan untuk memberikan kesalahan pandangan, berbuat tidak baik/curang, atau memenuhi kebutuhan pribadi. artinya dalam melakukan penipuan seseorang berbohong atau tidak jujur dengan tujuan menesatkan untuk hanya kepentingan dirinya sendiri atau golongannya.¹¹

Hukum ialah serangkaian peraturan terhadap tingkah sosial yang termaktub pada aktivitas kehidupan dengan sifat memaksa dan terdapat saksi. Pelaksanaan terhadap hukum yang terjadi di dinamika masyarakat dapat di selesaikan secara formal ataupun secara hukum adat atau musyawarah. Akan tetapi karena sifat hukum memaksa terkadang harus dilaksanakan hukuman karena hukum harus ditegakan.¹²

pelaksanaan hukum yang tidak jelas dan memihak terhadap pelaku tindak pidana penipuan pada transaksi elektronik banyak terlihat menjadi akibat pemicu terhadap tindak penipuan dan bahkan menimbulkan jenis penipuan baru pada

⁹ Siswanto. *Hukum Informatika dan Transaksi Elektronik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2009).

¹⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Sumur, 2013) hlm 81.

¹¹ Ananda S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 2009). hlm. 364

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Grafika Indah, 1996). hlm. 30

transaksi elektronik termasuk penipuan pada QRIS. Terdapat pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik memberikan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana penipuan dengan pasal-pasal berikut :

Pasal 378 KUHP :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabatpalsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaiankebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.¹³

Faktualisasi kejadian penipuan yang terjadi di Jakarta selatan yaitu bertepatan di masjid nurul iman tersebar kode QRIS yang ditempel oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) masjid setempat dengan tujuan agar mempermudah jamaah masjid untuk berinfak untuk masjid. Namun oleh pelaku QRIS itu dengan QRIS pribadi sehingga uang yang seharusnya masuk ke DKM Masjid malah masuk ke rekening pribadinya sehingga mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Maka hukum harus hadir untuk menetapkan suatu aturan kepada masyarakat serta bisa mengembangkan satu sikap yang bisa dan dibutuhkan untuk menjalankan kebermanfaatannya. Pada hakikatnya hukum adalah sebuah perlindungan kepentingan manusia, dengan kaidah ataupun norma.¹⁴

Hasil temuan polisi Ternyata pada yang bersangkutan itu masih banyak QRIS-QRIS lain yang belum ditempel, yang akan dilakukan penempelan. Akan tetapi dari banyaknya tempat yang terdapat ditempel oleh pelaku terdapat 38 titik. keterangan polisi tersangka mulai melakukan aksinya mulai pada tanggal 1 april 2023 sampai 9 april 2023 dan tertangkap pada tanggal 10 april 2023. Keuntungan yang tersangka

¹³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁴ Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung, Remaja Karya, 1984), hlm. 27

raup dari hasil tindak pidana ini mencapai 13.060.000 (Tiga Belas Juta Enam Puluh Ribu Rupiah)

Berdasarkan hasil Dari pemeriksaan yang di lakukan oleh Polda Metro Jaya tersangka Iman Mahlil sudah menempelkan stiker kode QRIS kotak amal palsu di 38 lokasi. berikut lengkap data tempatnya :

Tanggal Pemasangan QRIS Palsu	Jumlah	Tempat Pemasangan QRIS Palsu
1 April 2023	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masjid At Raqwa Sriwijaya, 2. BSI Pondok Indah 3. BCA Myestik 4. BSI Radio Dalam 5. BSI Panglima Polim 6. ATM Gallery Ayam Bulungan-U&P 7. BCA Grand Wijaya 8. BSI Fatmawati 9. Masjid An Nur Gor Bulungan 10. SPBU Pejompongan
2 April 2023	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar Mayestik 2. Masjid Nurul Hidayah 3. Brawijaya Masjid Nurul 4. Jannah Walikota Masjid Syarif 5. Hidayatullah Masjid Simprug 6. Masjid Jami Kebayoran Lama ITC Permata Hijau
4 April 2023	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masjid Raya Bintaro Nurul Hidayah 2. Masjid Al Ihsan Kerinci 3. Masjid Cut Byak Dien Johar

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Masjid Agung Sunda Kelapa 5. Masjid Al Itsham 6. Masjid Cut Meutia Menteng 7. Masjid Bakrie Taman Rasuna 8. Masjid Jami Al Rokhman Kuningan
5 April 2023	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masjid As Sakinah Tanah 2. Kusir Masjid Raya Bintaro 3. Sektor 9 Masjid Raya KH 4. Hasyim Ashari Masjid Raya Al Ihsan Patal Senayan
6 April 2023	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masjid Nurullah Kalibata
7 April 2023	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masjid Istiqlal 2. Masjid Al Azhar
9 April 2023	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masjid Thamrin residence 2. Masjid Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta 3. Masjid Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta 4. Masjid Nurul Iman Blok M

Sumber : Humas Polda Metro Jaya

Selain pasal diatas menurut hemat penulis perbuatan penipuan melauli QRIS yang berada pada kotak amal melanggar ketentuan tentang transfer dana. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Transfr Dana. Transfer Dana merupakan suatu susunan kegiatan yang diawali berdasarkan keinginan mengirim dari Pengirim yang berkeingindan menambahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Berdasarkan penjelasan tersebut pelaku penipuan melalui QRIS dimasjid dengan mengganti QRIS yang asli sehingga dana yang seharusnya masuk ke rekening masjid melaikan malah masuk ke rekening pribadi. Sehingga atas dasar itu pelaku kiranya dapat dikenakan pasal sebagai berikut:

Pasal 83 UU Transfer Dana

1. *Setiap orang yang secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam perintah transfer dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.*
2. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian pengirim dan/atau penerima yang berhak dan/atau pihak lain, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.¹⁵*

Penipuan diklasifikasikan sebagai tindakan pidana yang keunggulan diri/menguntungkan sendiri dengan cara melanggar hukum dan dianggap selalu memberikan hal buruk terhadap orang lain. Tindak pidana penipuan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta kepemilikan orang lain yang dilakukan dengan cara menipu orang lain melalui menggunakan kepercayaan yang ada pada dirinya.

Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah [2]: 188).”¹⁶

Salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 188 memberikan sebuah pemahaman terkait memakan atau mengambil kepemilikan orang lain termasuk

¹⁵ Pasal 83 UU Transfer Dana

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddiqi, Tafsir Al-Bayan, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 29

harta menggunakan jalan yang tidak baik atau dengan kata lain dengan jalan yang haram tidak diperbolehkan menurut syariat Islam tentunya sangat jelas pasti mendapatkan dosa. Relevansinya berkaitan tindak pidana penipuan adalah dalam hukum Islam di larang dan mengharamkan tindak pidana penipuan dengan berucap bahwasanya haram memakan harta yang diwujudkan dengan langkah yang tidak sesuai dalam Islam.

Hukum *fiqh jinayah* penipuan digolongkan pada *jarimah tazir*. Berikut berlandaskan pada sebuah alasan pasti faktanya penipuan tidak tergolong kategori *jarimah hudud* dan *qishash-diyat* yang dasar hukum dan hukumnya sudah jelas. Akan tetapi, sanksi untuk seseorang yang melakukan penipuan tidak tercantum dalam Al-Qur'an maupun sunnah maka dari itu Abdul Qadir Auda dan Wahbah Al-Zuhaili memberikan gagasan terhadap pelaku penipuan diberikan hukum dengan hukuman *ta'zir* (hukuman tertentu yang ditentukan oleh penguasa negara atau hakim) berdasarkan dengan dampak kericuhan yang diciptakan dari penipuan itu.¹⁷ Berdasarkan perkataan Marsum, hakikatnya hukuman *ta'zir* yaitu suatu pengajaran untuk pencegahan yang terkait dari pelaku melakukan aksi penipuan lagi di hari nanti serta sebagai pemikiarn atau memperlihatkan hukuman tegas terhadap orang lain sehingga tidak ada yang melakukan tindakan yang sama sehingga takut karena berfikir didinya akan di timapkan suatu hukuman yang sama beratnya¹⁸

Banyak di kalangan masyarakat yang belum begitu mengenal penipuan pengalihan dana menggunakan QRIS. Mereka biasanya hanya mengetahui sebatas bahwa kalau kode QRIS itu menempel di sekitaran masjid atau rumah ibadah itu adalah sebuah *shadaqah* untuk pembangunan dan perbaikan. Akhir-akhir ini banyak sekali kejadian penipuan semacam itu di tempat ibadah. Tentunya hal ini banyak merugikan para masyarakat yang menyumbangkan hartanya. Dampaknya adalah timbul kurang percaya terhadap kebaikan yang memang sudah di

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranam bi Al-Qanun Al-Wad'i*, (Beirut : Mu'assasah Al-Risalah, 1992), hlm. 685. Lihat juga Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), hlm. 5300

¹⁸ Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (Bogor: PT.Kharisma Ilmu), hlm 178

jalankan dan juga mempengaruhi merosotnya perekonomian atau hilangnya harta jika terjadi keberlanjutan. perlu ada penjelasan lebih tepat sehingga dalam pemberlakuan sanksi pun bisa diterapkan sesuai dengan tingkatan kejahatan yang dilakukan sehingga pelaku kejahatan mendapatkan sanksi yang setimpal.

Hukum menjadi alat agar manusia hidup dengan damai dan hidup dalam berkeadilan. Islam juga mengajarkan bagaimana menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain bukan malah sebaliknya memanfaatkan kebaikan orang lain.

Berbagai jenis tindak pidana yang timbul akibat adanya kemajuan teknologi juga harus bersaman timbul sanksi tindak pidana yang jelas dan tepat. Agar manusia tidak mau untuk melakukan tindak kejahatan tersebut, bahkan memberikan nilai-nilai kepada fikiran dan hati agar tidak ada sama sekali untuk melakukan kejahatan. Keadilan menjadi hal fundamental agar terwujudnya keadilan dan keadilan lahir dari hukum yang jelas dan tepat.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, dengan kesadaran argumentasi berdasarkan literasi bahwa teknologi yang berkembang dengan kilat selalu disampingnya hadir perkembangan tindak pidana yang makin canggih dan maju. perlu ada pengembangan dan kejelasan pikiran yang disusun dan diteliti menjadi sebuah ketepatan hukum.

Diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penipuan melalui QRIS dengan pandangan hukum pidana positif indonesia dan hukum pidana islam. Alasan kenapa penulis mengambil judul ini karena semakin banyaknya penipuan dengan cara online dan adanya modus baru dalam pidana penipuan yaitu penipuan menggunakan QRIS. Maka penulis ingin memberi judul **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Quick Response Code Indonesia Standard Pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana”**

B. Rumusan Masalah

Maka berlandaskan latar belakang yang telah di jelaskan di atas bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan melalui *Quick resphone code indonesia standartd* sehingga perlu ada pengembangan dan kejelasan pikiran yang disusun dan diteliti tentang bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui *Quick resphone code indonesia standartd* dari perspektif hukum positif dan hukum pidana islam. maka masalah yang akan dibahas penulis dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Melalui *Quick Respone Code Indonesia Standard* Di Hubungkan Dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011tentang Transfer Dana ?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui *Quick Respone Code Indonesia Standard* Perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dengan penelitian mengenai analisis yuridis terhadap tindak pidana penipuan melalui *quick response code Indonesia standard* sebagaimana telah disinggung di atas, diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Melalui *Quick Respone Code Indonesia Standard* Di Hubungkan Dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011tentang Transfer Dana
2. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui *Quick Respone Code Indonesia Standard* Perspektif Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan, baik dalam bentuk teoritis dan praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini semoga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui quick response code Indonesia standard perspektif hukum pidana positif di Indonesia pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Sanksi pidana penipuan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di lingkungan perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang Sanksi pidana penipuan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui *quick response code Indonesia standard (QRIS)* perspektif hukum pidana positif di Indonesia pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana serta Sanksi pidana penipuan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

c. Bagi Praktisi Hukum

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi bahan ajar terutama tentang bagaimana sikap hukum terhadap kemajuan teknologi terutama hukum pidana islam dalam hal ini dengan bahasan pengaturan

hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui *Quick Response Code Indonesia Standard* perspektif hukum pidana positif di Indonesia pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

E. Kerangka Berfikir

Setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia sudah ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan berpedoman kepada undang-undang dasar 1945 dalam dasar nilai-nilai pancasila. Juga, termasuk menjunjung tinggi hak asasi manusia menjamin keadilan sosial dalam perlindungan hukum sehingga semua warga negara Indonesia sama dimata hukum. Menjadi kewajiban negara yang berdaulat harus memiliki hukum untuk mengatur setiap aspek kehidupan. Tidak adanya aturan akan berakibat terhadap perpecahan negara dan kekacauan yang akhirnya akan menimbulkan keruntuhan. Indonesia dalam konstitusinya yaitu undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat (3) secara tegas dan jelas mengatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” penerapannya adalah masyarakat harus tunduk kepada hukum yang berlaku.

Negara Indonesia menjadikan hukum sebagai pelindung bagi warga negaranya dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya perdamaian dalam Bhineka Tunggal Ika Indonesia.¹⁹ Karena dalam kondisi warga masyarakat yang beragam perlu adanya norma yang berlaku sehingga mengatur dan terciptanya keselarasan sehingga terbentuknya rasa harmonis dalam keberagaman. hukum juga harus merespon dengan bijak dan jelas terkait kemajaun teknologi yang sudah di manfaatkan dengan baik di berbagai aspek dan tempat. Sepeti mata uang yang mempunyai dua sisi sama halnya dengan teknologi pasti mempunya sisi negatifnya. salah satu sisi negatif yang saya soroti adalah maraknya penipuan berbasis online salah satunya melalui *Quick Renpone Code Indonesia Standart* (QRIS)

¹⁹ Gunawan Santoso and others, ‘*Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Kajian Keikutsertaan Indonesia Dalam Organisasi Internasional Untuk Perdamaian Dunia Di Abad 21 Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*’, (2023), hlm 157–70.

Melakukan tindak pidana tidak dibatasi oleh umur dan juga jenis kelamin. Jadi, semua manusia mempunyai kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Kemajuan teknologi yang pesat berbabagai jenis kejahatan berpindah dimensi kepada dimensi online. Pencemaran nama baik secara online, merampas harta orang lain secara online, menipu secara online dan masih banyak lagi jenisnya. Dasar hukum larangan mengambil hak orang lain terdapat dalam Al-Quran surat An-nisa yaitu

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Baqarah [4]: 29).”²⁰

Melihat Fenomena dengan maraknya kasus penipuan dalam jual beli online saat ini, sudah pasti ada peraturan yang mengatur masalah ini. Sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Penipuan online telah jelas diatur dalam syariat Islam atau hukum Islam, dan di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang khusus yang menangani tindak pidana tersebut, yaitu UU ITE. Oleh karena itu, sanksi bagi tindak pidana penipuan harus semakin ditegakkan, baik untuk penipuan konvensional maupun online, dan hukuman yang diberlakukan harus efektif agar Indonesia dapat bebas dari tindak pidana penipuan atau setidaknya mengurangi jumlah kasus setiap tahunnya.

Sudut pandang normatif, penipuan sudah termaktub pada pasal 378 KUHP tentang penipuan:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

²⁰ Hasbi Ash-Shiddiqi, Tafsir Al-Bayan, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 83

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Tindak pidana penipuan yang termaktub pada pasal 378 KUHP memberikan penjelasan bahwasanya pelaku tindak pidana penipuan dengan jeratan hukuman kurungan paling lama Empat Tahun jikalau sesuai unsur-unsur dari tindak pidana penipuan. Jika di bandingkan dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana :

Setiap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan sarana perintah transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar.

Lalu ketika melihat di pasal relepan lain yaitu dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Aturan main mengenai penipuan yang bergelut di dunia Cyber diatur dalam Pasal 28 ayat 1, sebagai berikut:

Setiap orang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak RP. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²¹

Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 (1) UU No 11 tahun 2008 terkait tindak pidana penipuan ini mempunyai unsur-unsur yaitu:

1. Melakukan kesalahan dengan sengaja
2. Adanya sikap melawan hukum
3. Adanya Perbuatan dengan menyebarkan
4. Adanya Sebuah objek dengan kesesatan atau kebohongan

²¹ UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan mengenai penipuan dalam dunia Cyber diatur dalam Pasal 28 ayat 1

5. Adanya dampak salah satunya memberikan kerugian mendalam

Hukum hadir dalam dinamika masyarakat yang terus berkembang dan dinamis menjadikan hukum harus selalu tumbuh menyesuaikan dengan tingkah laku masyarakat tersebut. Hukum menjadi pengikat bagi kesejajaran perilaku dengan norma yang berlaku dengan tujuan terpeliharanya hak dan kewajiban antar manusia dan saling memberikan rasa empati dan kebermanfaatannya. Teori pidana yang berlaku secara nasional di Indonesia berawal dari penulisan Jerman yang terbagi ke dalam tiga golongan, sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan atau Absolut

Teori ini memberikan pembenaran kepada pidana atau seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan sehingga pelaku tersebut mutlak dijatuhkan hukuman berupa pembalasan terhadap tindakannya. Bahan pertimbangan Teori ini menggunakan masa lampau yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut mengenai masa depan seseorang yang telah melakukan kejahatan tidak menjadi pertimbangan untuk memperbaiki penjahat. Teori ini menegaskan seseorang harus dipidana atas kejahatannya.

2. Teori Tujuan atau Relatif

Teori ini memiliki tujuan agar terlindungi masyarakat dan mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan. Teori ini lebih akrab disebut dengan teori perlindungan berbeda dengan teori absolut. Teori ini memiliki tujuan dan nilai bagi kegunaan pidana. Teori ini dimaksudkan yang ancaman pidananya untuk memberikan himbauan dan membuat calon penjahat takut untuk melakukan kejahatan.

3. Teori Gabungan

Teori ini mencakup dari kedua teori yang telah disebutkan yaitu teori pembalasan dan teori pencegahan yang selama perkembangannya dimodifikasi secara tertentu. Teori ini dikatakan sebagai gabungan karena menganggap bahwa pembalasan adalah dasar dari pidana namun tetapi beratnya pidana tidak boleh

melewati pembalasan harus diberikan secara adil dan bertujuan untuk memperbaiki sesuatu yang rusak demi pencegahan secara umum.²²

Tindak Pidana merupakan satu kata yang berbeda namun mempunyai arti yang sama dengan *Jarimah*. *Jarimah* adalah semua perlakuan yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam bentuk jelas ketentuannya (*Had*) ataupun yang belum jelas hukumannya. (*Ta'zir*).²³ Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi yang mendefinisikan dengan *Jarimah* adalah:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتُ شَرِّ عِيَّةِ جَرَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا جِدًّا أَوْ تَعْزِيرٌ

“*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah SWT. dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*”²⁴

Abdul Qadir Audah memberikan pandangan bahwa istilah *Jarimah* sama dengan *Jinayah*, yaitu: “*Jinayah* yaitu suatu definisi untuk perlakuan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa, harta atau lainnya”.²⁵

Penjelasan di atas memberikan tanda nyata larangan-larangan berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang tergolong *jinayah* bersumber dari aturan-aturan *Syara'*, maksudnya perbuatan-perbuatan seseorang bisa digolongkan *jinayah* apabila perbuatan-perbuatannya sudah ada ketentuan hukum.

Berdasarkan definisi berikut berikut unsur atau rukun umum *jinayah*, sebagai berikut :

1. Terdapat *nash*, yang Tidak membolehkan perbuatan-perbuatan yang sudah jelas ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan. Atau juga dikenal dengan unsur formal (*ar-rukn al-Syar'i*).

²² Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier di Indonesia* (Jakarta: UKIpress 2005). hlm 43-49

²³ Luthfi Fildzah Sari, *Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*, Vol. 1 No. 4, Desember 2020, UIN Sumatera Utara Medan. hlm. 373

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm. 9

2. Terdapat unsur perlakuan yang melakukan *jinayah*, melakukan perbuatan atau meninggalkan sebuah keharusan. Di sebut dengan “unsur material” (*ar-rukhn Al-Madi*).
3. Yang melakukan kejahatan adalah orang yang dapat di bebaskan hukum . dalam islam adaalah orang yang baigh. Disebut dengan “unsur moral” (*ar-Rukn al-Adab*).²⁶

Pertanggungjawaban Pidana (*al-mas’uliyah al-jinaiyah*) yaitu sebuah kemerdekaan melakukan perbuatan yang di perbolehkan atau dilarang. Termasuk di dalamnya hadir sebuah hukuman .²⁷ *jarimah* bisa diberikan kepada pelaku jika sudah terpenuhi syaratnya.

Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam (*al-mas’uliyah al-jinaiyah*) didasarkan pada tiga hal, yaitu:

1. Pelaku mengerjakan sesuatu yang tidak di perbolehkan.
2. Tidak adanya paksaan dalam mengerjakan dalam khasrat pribadi (*Mukhtar*)
3. Mempunyai pengetahuan atas akibat yang di dapatkan (*Mudrik*).²⁸

Tujuan dari hukum Islam yaitu untuk memfaktualkan apa yang menjadi manfaat dan tujuan dari hukum Islam itu, semua tertuju pada bagaimana kemaslahatan itu tergapai dengan baik. ukuran kemaslahatannya terletak pada doktrin *Ushul Fiqh* yang dikenal dengan sebutan *al kulliyatul khams* (lima pokok pilar) atau teori *Maqasid al-Syari’ah* (tujuan-tujuan universal syari’ah) sebagai berikut²⁹ :

²⁶ A. Dzajuli. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggungi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996) hlm . 2-3

²⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2013). hlm. 586

²⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2013). hlm 99

²⁹ Ridwan Jamal, *Maqashid Al-Syari’ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Hukum Islam, hlm. 8

1. Menjaga agama (*Hifdz Ad-din*)
2. Menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*)
3. Menjaga akal (*Hifdz Al-Aql*)
4. Menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*)
5. menjaga kehormatan dan keturunan (*Hifdz Al-Irdi wa Al-Nasl*)

Dalam hukum Islam berkenaan hukuman atau *uqubah* dalam tindak pidana penipuan tidak ada aturan secara spesifik. perspektif *Fiqh Jinayah* mengklasifikasikan penipuan kedalam *jarimah ta'zir*.. *Ta'zir* adalah balasan perlakuan kepada kesalahan yang sudah diperbuatnya. Karena penipuan tidak tergolong kedalam *jarimah hudud* atau *qisash diyat* . Maka tindak pidana penipuan ini tergolong kepada *ta'zir* .

ditegaskan di dalam al-Quran bahwa perbuatan curang merupakan perbuatan sangat dibenci Allah. dijelaskan dalam Firman Allah dalam surat Hud (11) ayat 85:

وَيَقُومُ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan”.³⁰

hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak ada ketentuan dalam *syara* dan untuk penghukumannya di serahkan kepada kepada *Uli al amri* . berikut macam-macam *uqubat ta'zir*:

1. hukuman mati dan jilid (berkenaan badan)
2. Sanksi penjara dan pengasingan (Kemerdekaan atau kebebasan)
3. Denda, penyitaan, perampasan harta, dan penghancuran barang.
(berkenaa harta)

³⁰ Hasbi Ash-Shiddiqi, Tafsir Al-Bayan, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 231

4. Hukuman-hukuman lain yang perlu berdasarkan kemaslahatan.³¹

Hasil dari penelitian ini semoga bisa memberikan dasar pemahaman yang lebih terarah terkait penipuan melalui media elektronik dari perspektif *Jinayah*. juga dapat memberikan panduan bagi pihak yang berwenang dalam menangani kasus penipuan melalui media elektronik dalam masyarakat yang menerapkan *Jinayah*. Penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mencegah dan mengatasi penipuan dalam dan menggunakan media elektronik di tengah masyarakat yang menerapkan *Jinayah*.

F. Penelitian Terdahulu

Kegunaan penelitian terdahulu adalah sebagai materi acuan perbandingan. Selain itu, untuk menolak anggapan atau menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Maka berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Penelitian Fatimah Az Zahra, dalam skripsinya dengan judul skripsi “Tinjauan yuridis penggunaan quick response code indonesia standard (QRIS) dari perspektif hukum perdata” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum terkait penggunaan metode QRIS dalam sistem pembayaran di Indonesia dari perspektif Hukum Perdata. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) didasarkan pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Namun, dasar transaksi pembayaran QRIS itu sendiri merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Buku III tentang perikatan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 258

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³²

Persamaan penelitian penulis dengan skripsi ini sama membahas tentang QRIS. Perbedaannya terletak pada sudut pandang melihat QRIS pada skripsi ini melihat legalitas QRIS dalam peraturan di Indonesia, sedangkan penelitian penulis lebih kepada aturan hukum terhadap pelaku penipuan QRIS

2. Penelitian Muhammad Noval, Ramon Nofrial, Siti Nurkhotijah dalam jurnal yang berjudul “Analisis yuridis proses penyelesaian tindak pidana terhadap pelaku penipuan melalui pembayaran elektronik untuk mewujudkan perlindungan hukum”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana pada penipuan pembayaran elektronik agar terwujud perlindungan hukum.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat di deskripsikan bahwa aturan hukum pidana kepada pelaku penipuan pembayaran elektronik yaitu Pasal 378 KUHP yang mengatur pidana penipuan secara umum, juga diatur secara khusus dalam “Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui transaksi elektronik dan diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.³³

Kesinambungan dengan skripsi di atas adalah sama melihat aspek pengaturan hukum terkait penipuan melalui QRIS. Akan tetapi letak perbedaannya adalah sisi aturan hukum yang di lihat pasal yang di gunakan dalam skripsi tersebut

³² Fatimah az zahra (2023) Tinjauan yuridis penggunaan quick response code Indonesia standard S (QRIS) dari perspektif hukum perdata tinjauan yuridis penggunaan quick response code indonesia standard (QRIS) dari perspektif hukum perdata. Fakultas hukum, universitas lampung

³³ Muhammad Noval, Ramon Nofrial, and Siti Nurkhotijah, ‘Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2.1 (2022), 29–37

adalah pasal 378 KUHP sedangkan dalam penulisan ini menggunakan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

3. Penelitian Rosi Asrorul Manghfiroh dalam skripsinya yang berjudul “Penggunaan e money berbasis quick response code Indonesia standard (QRIS) dalam tinjauan hukum ekonomi syariah”. Penelitian ini menggunakan metode analisis data. Dengan penelitian ini bertujuan untuk penggunaan e-money berbasis Quick Response Indonesia Standart (QRIS) dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian Rosi Asrorul Manghfiroh mendeskripsikan bahwa Penggunaan e-money berbasis Quick Response Indonesia Standard (QRIS) dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya sama seperti uang elektronik yaitu telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan telah memnuhi rukun serta syarat-syarat akad di dalamnya. Adanya penempatan uang tunai terlebih dahulu yang dilakukan pemegang untuk mendapatkan jumlah nilai nominal uang elektronik merupakan akad titipan (wadi'ah) kepada Bank, karena dana tersebut tidak langsung digunakan. Pemanfaatan sejumlah dana uang elektronik merubah akad wadi'ah tersebut menjadi suatu hutang (Qardh) karena ada suatu pengambilan didalamnya dan Bank berkewajiban untuk melakukan pelunasan apabila terdapat pengurangan jumlah nilai uang elektronik. Mekanisme penggunaan e-money berbasis QRIS hukumnya boleh dan halal serta memenuhi asas (manfaat, maslahat, kerelaan, dan tolong menolong) serta telah ada niat baik sebelumnya.³⁴

Persamaan dengan skripsi adalah sama dalam objek penelitiannya yaitu QRIS namun letak perbedaan yang dapat dilihat dengan penelitian penulis adalah dalam skripsi tersebut melihat QRIS dari sudut pandang hukum ekonomi

³⁴ Rosi Asrorul, Manghfiroh (2021) [*Penggunaan E-Money Berbasis Quick Response Code Indonesia Standard \(QRIS\) Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*](#). Undergraduate thesis, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

syariah sedangkan dalam penelitian penulis melihat QRIS dalam hukum positif indonesia dan hukum pidana islam terkait aturan hukumnya

4. Penelitian Fani Al Vionita Rangkuti dalam skripsinya yang berjudul “pengaruh persepsi kemanfaatan QRIS dan kemudahan qris terhadap efisiensi pembayaran digital pada mahasiswa uinsu” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah persepsi kemanfaatan QRIS dan kemudahan QRIS berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pembayaran digital pada mahasiswa UIN Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.³⁵

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama membahas terkait *QRIS* perbedaan yang dapat dilihat dengan jelas adalah pada bagian fokus penelitian pada skripsi tersebut lebih kepada pengaruh *QRIS* dalam kemanfaatan sedangkan dalam penelitian penulis lebih kepada aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui *QRIS*.

5. Penelitian Nadhiraa Shanda Ammarisa Sunjaya dalam skripsinya yang berjudul aturan hukum terhadap konsumen yang menggunakan *QRIS* (quick response code indonesian standard) untuk pembayaran nontunai dalam transaksi perdagangan. Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama membahas terkait QRIS akan tetapi perbedaanya bisa di lihat pada bagian fokus penelitiannya dalam skripsi ini fokusnya terhadap perlindungan konsumen sedangkan dalam penelitian penulis terhadap aturan hukum pidana indonesia dan pidana islam.

³⁵<http://repository.uinsu.ac.id/15662/1/SKRIPSI%20REVISI%20SIDANG%20FIX%20FANI%20AL%20VIONITA%20RAMGKUTI.pdf> diakses pada tanggal 20 Oktober 2023, Pukul 12.02

